

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN - PERDATA  
2024

PERMA NO. 2, BN. 2024/NO. 827, 5 HLM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN  
KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- ABSTRAK
- Dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum, diperlukan penyederhanaan prosedur pengambilan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di pengadilan negeri, maka perlu dilakukan perubahan mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan dengan menetapkan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  - Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, dengan PP No. 39 Tahun 2023; Perma No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perma No. 9 Tahun 2022; Perma No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, dengan Perma No. 2 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur peraturan tentang perubahan ketentuan tata cara pengambilan ganti kerugian oleh pihak yang berhak dan tata cara pengambilan ganti rugi apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah masa tugasnya berakhir, diatur pula mengenai perubahan ketentuan tata cara pengambilan ganti rugi apabila objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan, diatur pula mengenai perubahan ketentuan tata cara pengambilan ganti rugi apabila objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, dan diatur pula perubahan ketentuan mengenai pembuatan berita acara pengambilan uang penitipan ganti kerugian dalam setiap pengambilan ganti kerugian.
- CATATAN : - Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024 dan ditetapkan tanggal 4 November 2024. .